

T
336.2
DEW
&
1998



SINKRONISASI ANTARA UNDANG UNDANG
PERPAJAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
KHUSUS MENGENAI USAHA PERTAKSIAN

TESIS

Diajukan untuk memenuhi tugas dan
melengkapi syarat dalam menempuh studi pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :

MIEKE ANGGRAENI DEWI
NIM. B. 002.93.0024


PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998

UPT-PUSTAK-UNDIP

SINKRONISASI ANTARA UNDANG UNDANG
PERPAJAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
KHUSUS MENGENAI USAHA PERTAKSIAN

Tesis ini telah diujikan dihadapan tim penguji
pada tanggal 2 Juli 1998

Pembimbing :



Prof. Soehardjo, Ss.SH.

Ketua



ahli:

Magister Ilmu Hukum

Prof. Parwahid Patrik, SH.

ABSTRAKSI

Kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) atas impor kendaraan bermotor jenis sedan beberapa merk tertentu yang dipergunakan dalam usaha pertaksian diberikan kepada anggota Koperasi Pengemudi Taksi pada tahun 1986 sampai dengan 1995, dan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan (semua merk) dan suku cadangnya yang dipergunakan dalam usaha pertaksian diberikan kepada pengusaha di bidang pertaksian pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Kemudahan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan berupa Keputusan Presiden.

Pada penelitian ini diselidiki sinkronisasi secara vertikal peraturan perundangan tentang pemberian kemudahan tersebut di atas yakni sinkronisasi antara Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kesinkronan secara vertikal antara Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden terutama mengenai tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai atas impor kendaraan bermotor jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian. Dalam Peraturan Pemerintah terdapat pasal yang menetapkan kemungkinan tidak dipungutnya PPN tersebut karena usaha pertaksian termasuk "jasa di bidang angkutan umum".

Ketetapan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian hanya terdapat pada Keputusan Presiden, sedangkan pada Peraturan Pemerintah dan Undang-undang tidak ada.

Pada periode tahun 1986 - 1995, pemberian kemudahan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah yaitu anggota Koperasi Pengemudi Taksi berupa selisih harga yang lebih murah dalam membeli taksi (kendaraan bermotor jenis sedan). Sedangkan pada periode tahun 1995 sampai dengan sekarang kemudahan tersebut lebih memungkinkan hanya dinikmati oleh masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas karena tidak ada kekhususan peruntukan kemudahan tersebut.

Karena itu disarankan pada materi peraturan perundangan yang menetapkan pemberian kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan beserta suku cadangnya kepada pengusaha di bidang pertaksian, ditetapkan kriteria mengenai pengusaha atau jenis Badan Usaha yang diberikan kemudahan supaya pemberian kemudahan tersebut lebih banyak dinikmati oleh masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah yang merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia.

KATA PENGANTAR

Fuji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya rahmat dan hidayahnyalah penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna menempuh ujian pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro untuk Bidang Kajian Hukum dan Ekonomi Pembangunan.

Adapun judul tesis ini adalah SINKRONISASI ANTARA UNDANG UNDANG PERPAJAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN KHUSUS MENGENAI USAHA PERTAKSIAN. Tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk membuktikan kesinkronan atau kesesuaian antara Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berkaitan dengan usaha pertaksian, menurut tata peraturan perundangan yang ada.

Menyadari kemampuan penyusun yang sangat terbatas, maka tentu saja Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan lancar tanpa bantuan pihak lain. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan perasaan tulus disampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah melimpahkan budi baiknya dan segala bantuannya baik materiil maupun immateriil serta nasehat dan buah pikirannya yang bermanfaat bagi penyusunan Tesis ini. Pernyataan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada yang terhormat Bapak Prof. Soehardjo, Ss.SH Guru Besar Ilmu Negara yang ditengah kesibukannya telah membimbing dengan sabar dalam penyelesaian Tesis ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, disampaikan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Pimpinan beserta para dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga banyak membantu penyusunan tesis ini.

2. Suamiku dan anakku yang telah dengan tulus ikhlas memberi kesempatan dan mendorong untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Semua pihak yang telah berkenan membantu dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelesaian Tesis ini.

Tidak lupa, penghormatan dan penghargaan serta terima kasih juga disampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan 17 Agustus 1945 yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

Ucapan terima kasih ini sebenarnya tidak dapat hanya diwujudkan melalui kata-kata saja, tetapi lebih dari itu semoga Tuhan yang membalasnya.

Akhir kata sebagai penutup diharapkan semoga Tesis ini bermanfaat bagi akademis maupun para pihak yang membutuhkannya. Amin.

Semarang, Mei 1998
Penyusun,
Mieke Anggraeni Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metodologi Penelitian	13
1. Metode Pendekatan	15
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Penggolongan dan Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Produk Hukum Yang Timbul Dari Kekuasaan Pengaturan Presiden	20
B. Beberapa Peraturan Tentang PPN dan PPN BM	43
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Peraturan Tentang PPN dan PPN BM Untuk Usaha Pertaksian	52

B. Manfaat Ditetapkannya Pembebasan Bea Masuk, PPN, Dan PPh BM Untuk Usaha Pertaksian Dari Aspek Hukum Ekonomi	67
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang Undang No. 8 Tahun 1983	
Lampiran 2 : Undang Undang No. 11 Tahun 1994	
Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983	
Lampiran 4 : Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985	
Lampiran 5 : Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1988	
Lampiran 6 : Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1991	
Lampiran 7 : Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1991	
Lampiran 8 : Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1993	
Lampiran 9 : Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994	
Lampiran 10 : Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986	
Lampiran 11 : Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1987	
Lampiran 12 : Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1993	
Lampiran 13 : Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1994	
Lampiran 14 : Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam GBHN (Tap No. II/MPR/1993) ditetapkan bahwa dalam PELITA VI ini pembangunan materi hukum yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum dilaksanakan melalui pola pikir yang mendasari sistem hukum nasional, serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif yang ada serasi. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Mengenai hirarki perundang-undangan tersebut dapat dipergunakan sebagai titik tolak Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 (Memorandum Sumber Tertib

perlu diseempurnakan

Hukum DPR GR tanggal 9 Juni 1966).¹⁾

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/ PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya :
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkat hirarkinya menurut tata urutan peraturan perundang-undangan (Tap MPRS XX/MPRS/1966) tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berada pada hirarki yang lebih atas.

Berdasarkan uraian di atas maka peraturan perundang-undangan yang akan diteliti adalah :

- Undang-undang
 1. Undang- undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah.
 2. Undang- undang No. 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan

1) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 17

Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.

- Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1988 Tentang Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988.
5. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1991.
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1993 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991.

7. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak semua akan dibahas.

Peraturan Pemerintah yang akan penulis bahas adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994

- Keputusan Presiden

1. Kepres No. 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi
2. Kepres No. 28 Tahun 1987 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor

Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi

3. Kepres No. 57 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Desan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987
4. Kepres No. 65 Tahun 1994 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993
5. Kepres No. 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian

Tidak semua Keputusan Presiden akan penulis bahas. Keputusan Presiden yang akan dibahas adalah :

1. Kepres No. 30 Tahun 1986
2. Kepres No. 74 Tahun 1995

Undang-undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya seperti tersebut di atas, memberikan pembebasan pajak yang berupa pembebasan jasa di bidang angkutan umum, disini usaha pertaksian termasuk yang memberikan jasa di bidang angkutan umum. Karena itu usaha pertaksian tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

Sesuai dengan judul tesis, maka disini penulis akan menganalisis sinkronisasi secara vertikal antara Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk usaha pertaksian.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Keputusan Presiden memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara baik dalam menggariskan kebijaksanaan yang baru, mengubah peraturan atau kebijaksanaan yang sudah ada, dan menetapkan kebijaksanaan pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat.

Kepres Nomor 30 Tahun 1986 jo Kepres No. 74 tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian sekilas

tampak merupakan perlakuan yang istimewa/ pengecualian terhadap suatu golongan di dalam pembebanan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemukakan beberapa masalah yang merupakan obyek penelitian Tesis ini yaitu :

- (1) bagaimana sinkronisasi vertikal antara UU No. 8 Tahun 1983 jo UU No.11 Tahun 1994 beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yaitu PP No. 38 Tahun 1983 jo PP No. 50 Tahun 1994 dengan Kepres No. 30 Tahun 1986 jo Kepres No. 74 Tahun 1995.
- (2) apa saja manfaat dari Keputusan Presiden tentang pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diberikan kepada usaha pertaksian.
- (3) apa saja saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan materi UU, PP atau Kepres yang berkaitan dengan pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diberikan kepada usaha pertaksian.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

- (1) menelusuri atau mencari sinkronisasi vertikal salah satu kasus mengenai materi perundang-undangan yaitu

sinkronisasi vertikal Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. Kasus tersebut yaitu tentang pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) atas impor kendaraan jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian.

- (2) memperjelas peranan Keputusan Presiden dalam pelaksanaan Undang-undang yang menyangkut bidang ekonomi yang diprioritaskan yaitu usaha pertaksian.
- (3) menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pembebasan bea masuk, PPN dan PPn BM atas impor kendaraan jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian.

Dengan mencari kesesuaian atau sinkronisasi tersebut di atas diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal.

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperjelas peranan Keputusan Presiden dalam menentukan pelaksanaan peraturan Undang-undang yang menyangkut suatu bidang ekonomi yang diprioritaskan.

D. KERANGKA TEORI

Dalam rangka menganalisis peraturan-peraturan hukum di bidang Hukum Ekonomi Indonesia, sebuah Tim Peneliti yang dipimpin oleh Sunaryati Hartono dalam tahun 1974 berhasil menyimpulkan, bahwa :

- 1) Rencana-rencana Pembangunan Lima Tahun telah menjadi penyebab utama timbulnya kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Indonesia.
- 2) Kaidah-kaidah hukum yang baru ini untuk sebagian besar tidak lagi berpegang pada asas-asas Hukum Perdata maupun Publik yang konvensional. Akan tetapi, dengan timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru, timbul pula kaidah-kaidah baru dan pranata-pranata baru, yang sulit sekali dikategorikan ke dalam sistem Hukum Perdata maupun Sistem Hukum Publik yang konvensional²⁾.

Menurut pendapat A. Hamid. S. Attamimi dalam disertasinya tahun 1990 bahwa Undang Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan negara yang diwujudkankannya tidak membagi kekuasaan negara menurut trias politika, yaitu kekuasaan yang semata-mata membentuk peraturan-peraturan (legislatif), kekuasaan yang semata-mata menjalankan atau melaksanakannya (eksekutif) dan kekuasaan yang menyelesaikan atau mengadili sengketa-sengketa yang

2) Sunaryati Hartono, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Pajajaran, Bandung, 1973, hal. 10.

ditimbulkan akibat pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut (yudikatif).

Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tersebut diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983. Undang-undang ini kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994. Dalam Undang-undang yang baru ini ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang dirubah sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang No. 11 Tahun 1994 bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam GBHN, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang.

Dari beberapa ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 hanya beberapa pasal saja yang akan penulis bahas berkaitan dengan judul tesis.

Undang-undang No. 8 Tahun 1983 jo Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah memberikan pembebasan pajak dari jenis jasa di bidang angkutan umum. Karena usaha pertaksian merupakan sarana angkutan umum, maka dengan sendirinya tidak dikenakan pajak atau dibebaskan dari pajak.

Pada tanggal 12 Juli 1986 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi, yang kemudian dirubah dengan Kepres No.28 Tahun 1987, dirubah lagi dengan Kepres No. 57 Tahun 1993, dirubah lagi dengan Kepres No. 65 Tahun 1994 dan terakhir dengan Kepres No. 74 Tahun 1995.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 menyatakan dalam :

Pasal 1 : Pengimporan kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan completely knocked down (CKD) oleh pemegang merk/importir untuk kepentingan usaha pertaksian yang diselenggarakan oleh koperasi pengemudi taksi yang telah mendapat persetujuan pemerintah dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negri diberikan kemudahan sebagai berikut :

- a. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang ditanggung pemerintah

Pasal 2 : Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) yang

terhutang atas penyerahan kendaraan bermotor jenis sedan atau taksi kepada Koperasi Pengemudi Taksi dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 3 : (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku untuk kendaraan bermotor jenis sedan Merk Datsun Stanza 1600 cc dan Ford Laser 1.3.GL.

(2) Spesifikasi dan standar teknis dari kendaraan bermotor jenis sedan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.³⁾

Perubahan yang terjadi terhadap Keputusan Presiden yang diperbaharui tersebut hanya pada pasal 3 ayat (1) yaitu mengenai jenis sedan yang diberikan pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM.

Menurut Soehardjo Ss Guru Besar Ilmu Negara dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara berpendapat bahwa dalam hukum administrasi negara (HAN) peranan pembuat Undang-undang tidak menonjol. Seringkali yang diatur di dalam Undang-undang itu hanyalah pokok-pokoknya, langkah-langkah pertama, yang berupa norma-norma yang masih bersifat umum dan abstrak, yang masih bersifat prinsip-prinsip saja. Selanjutnya kepada pembuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang mempunyai posisi lebih dekat dengan pelaksanaan di dalam praktek, disertai tugas untuk menyusun peraturan

3) Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1986 Keputusan Presiden Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi, hal. 1379.

pelaksanaannya ; dan pada akhirnya organ-organ administrasilah yang diberi kewenangan mengambil keputusan dalam kasus-kasus tertentu. Peraturan-peraturan administrasi untuk sebagian besar berisikan prosedur, jadi merupakan hukum formal. Ketentuan-ketentuan hukum materil yang mengikat masyarakat seringkali masih umum dan abstrak, karena itu norma-norma yang lebih konkrit justru harus ditentukan dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah derajatnya. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peranan yang menentukan dalam menentukan norma HAN. Pembuat Undang-undang, yang derajat kedudukannya lebih tinggi hanya memberikan kerangka, dan di dalam kerangka inilah maka pemerintah mulai dari tingkat tinggi sampai yang rendah, secara berangka dapat menentukan norma hukum materil dalam konkretonya.⁴⁾

E. METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penulisan dalam karya ilmiah agar dapat dipertanggung jawabkan dan berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan, maka senantiasa harus didasarkan atas kenyataan empiris yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis memerlukan suatu upaya kegiatan penelitian, yang berupa penelitian kepustakaan (library research). Adapun

4) Soehardjo Ss, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hal. 39

sebelum sampai pada metode pendekatan apakah yang digunakan dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis kemukakan apakah pengertian metode tersebut. Menurut pengertian yang diberikan oleh Koentjaraningrat, dalam bukunya yang berjudul "Metode-metode Penelitian Masyarakat" ialah :

"Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode (Yunani Methodos) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan". 5)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis berpendapat, metoda penelitian yang tepat untuk maksud tersebut ialah metoda penelitian hukum normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :

"Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematis hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum". 6)

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa pada penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal yang diteliti adalah perundang-undangan suatu bidang hukum tertentu dalam perspektif hirarkisnya.

5) Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1973, hal. 16.

6) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. cit, hal. 15

Penelitian demikian ini juga harus didasarkan pada fungsi tiap-tiap perundang-undangan tersebut masing-masing, sehingga taraf kesesuaiannya akan diketahui dengan jelas. Misalnya suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari Undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau melaksanakan Undang-undang. Dengan demikian materi (bahkan isi) Peraturan Pemerintah adalah semua materi Undang-undang yang perlu dijalankan/dilaksanakan lebih lanjut atau dengan perkataan lain perlu diatur lebih lanjut.⁷⁾

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut : mula-mula dilakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah ditentukan untuk diteliti. Dalam hal ini bidang yang diteliti yaitu pembebasan bea masuk, PPn dan PPn BM atas impor sedan untuk digunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi.

Selanjutnya inventarisasi perundang-undangan tersebut dianalisa dan disusun menurut urutan

7) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.29

hirarki perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang tata urutan perundang-undangan.

Dalam analisa dan penyusunan urutan-urutan perundang-undangan tersebut juga dipertimbangkan mengenai segi kronologisnya atau urutan waktu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya, dianalisis sinkronisasi vertikal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

2. Sumber Data

Sesuai dengan judul tesis, maka penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, buletin, yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Karena penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian

hukum normatif, maka dalam penelitian data dikumpulkan dengan cara :

3.1. Kepustakaan

Yaitu cara pengumpulan data yang dikumpulkan berdasarkan literatur, majalah, surat kabar dan sebagainya, yang berhubungan erat dengan masalah yang menjadi pokok bahasan.

4. Penggolongan dan Analisis Data

Penggolongan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

Analisa Kualitatif

Yaitu analisa data yang tidak dapat diterjemahkan dengan angka-angka tetapi merupakan pernyataan-pernyataan atau penjelasan. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan ini disusun suatu sistematika penulisan dengan maksud untuk mempermudah dalam pembahasan. Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang masalah yang akan dijelaskan dengan alasan penelitian judul dari penelitian ini dengan ruang lingkup penelitian sinkronisasi vertikal antara Undang-undang perpajakan dengan Keputusan Presiden khusus mengenai usaha pertaksian . Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. Pada metodologi penelitian akan dijelaskan lebih lanjut tentang metode pendekatan, sumber data, serta pengolahan dan analisis data.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang ada kaitannya dengan sinkronisasi vertikal antara Undang-undang perpajakan dengan Keputusan Presiden mengenai usaha pertaksian.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian

yang didasarkan pada data sekunder yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, buletin, yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dapat diketahui bagaimana sinkronisasi vertikal antara Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden mengenai pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) oleh usaha pertaksian

BAB IV. PENUTUP

Bab IV merupakan Penutup yang berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang ada kaitannya dengan judul tesis yaitu Sinkronisasi Antara Undang Undang Perpajakan Dengan Keputusan Presiden Mengenai Usaha Pertaksian.

Sesuai dengan judul tesis, maka bab ini akan menyajikan :

- A. Produk hukum yang timbul dari kekuasaan pengaturan Presiden
- b. Beberapa peraturan tentang PFN dan PPN BM

A. PRODUK HUKUM YANG TIMBUL DARI KEKUASAAN PENGATURAN PRESIDEN

Mengenai produk hukum yang timbul dari kekuasaan pengaturan presiden ini, penulis mengambil pendapat dari A Hamid S Attamimi dan Soehardjo Ss. A Hamid S Attamimi berpendapat bahwa kekuasaan pengaturan presiden "berpijak" pada Hukum Tata Negara. Dalam Hukum Tata Negara yang dimaksud dengan kekuasaan pengaturan presiden adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sedangkan menurut Soehardjo Ss "berpijak" pada Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Administrasi Negara norma yang ada tidak sama dengan norma yang ada dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Norma yang ada dalam Hukum Administrasi Negara adalah tidak langsung

selesai. Tidak langsung selesai disini maksudnya apabila ada suatu kasus maka dalam penyelesaiannya dilihat dari Undang-undangnya, kemudian turun ke peraturan yang ada di bawahnya. Suatu Undang-undang dibuat mempunyai arah dan tujuan politik. Dalam Undang-undang itu tidak semua dijabarkan dengan jelas. Pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang itu dengan Peraturan Pemerintah., Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan seterusnya.

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia di bidang pembuatan peraturan secara jelas dicantumkan dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1), pasal 5 ayat (2), dan pasal 4 ayat (1) dan Penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan tentang Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

Kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam negara.

Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi :

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Penjelasan tentang Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi :

Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.

Mengenai ketentuan pasal 4 ayat (1) ini, pada Penjelasan tentang pasal 4 dan pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan :

Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (pouvoir reglementaire).

Pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 yang menggantikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/ Atau Antar Lembaga- lembaga Tinggi Negara, pada Pasal 8 ayat (3) tercantum ketentuan :

Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara.

A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya yang berjudul Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara berpendapat, para penyusun Undang Undang Dasar 1945 melalui Panitia Kecil Perancang Undang Undang Dasar, Soepomo dengan tegas mengatakan, bahwa Undang Undang Dasar 1945 tidak

menggunakan sistem trias politika. Oleh karena itu apabila dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 tercantum beberapa kata yang berasal dari sistem trias politika ataupun sistem lain, maka kata-kata tersebut haruslah diartikan dan ditafsirkan semata-mata untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam Batang Tubuhnya, untuk memberikan penjelasan bagaimana dalam sistem trias politika atau sistem lain ketentuan dalam Batang Tubuh tersebut dapat diperbandingkan.

Dengan kata lain, apabila dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 ditemukan kata-kata dan peristilahan *legislative power*, *executive power*, dan *pouvoir reglementaire*, maka pemahamannya haruslah dalam sistem yang digunakan oleh Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945 sendiri, yang memang disusun berdasarkan cita negara dan teori bernegara bangsa Indonesia sendiri.⁸⁾

Dari uraian di atas, maka berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978, kekuasaan pengaturan oleh Presiden dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

- 1) kekuasaan *legislatif* yaitu berupa kekuasaan membuat Undang-undang dengan persetujuan DPR dan membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Kekuasaan *legislatif* ini bersumber pada ketentuan UUD pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Jadi

8) A. Hamid. S. Attamimi, Op. cit, hal.145.

produk hukum yang timbul dari kekuasaan legislatif ini yaitu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

- 2) kekuasaan *reglementer* yaitu kekuasaan membuat Peraturan Pemerintah. Kekuasaan *reglementer* ini bersumber pada ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Jadi produk hukum yang timbul dari kekuasaan *reglementer* ini yaitu Peraturan Pemerintah (PP).
- 3) kekuasaan *eksekutif* yaitu kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan *eksekutif* ini bersumber pada ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

UUD 1945 tidak menyinggung sama sekali mengenai produk hukum yang lahir dari pasal 4 ayat (1) ini, tetapi pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan itu dilakukannya "menurut Undang Undang Dasar". Dimana-mana kekuasaan pemerintahan mengandung 2 unsur kekuasaan yaitu kekuasaan memutuskan (*beslissende bevoegdheid*) dan kekuasaan mengatur (*regelende bevoegdheid*).

Dalam sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945, presiden dapat mengeluarkan :

- a. penetapan. Penetapan ini lahir karena adanya kekuasaan memutuskan pada presiden.
- b. peraturan. Peraturan ini lahir karena adanya kekuasaan mengatur pada presiden.

Baik penetapan maupun pengaturan yang berasal dari presiden dikeluarkan dalam bentuk yang formal yaitu Keputusan Presiden.

Selain Keputusan Presiden, akibat adanya kekuasaan eksekutif tersebut, Presiden juga dapat mengeluarkan kebijaksanaan. Karena Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan, maka kebijaksanaan yang Ia tetapkan disebut Kebijakan Pemerintah.⁹⁾

1. KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

Sebagaimana telah diuraikan di atas, produk hukum yang lahir dari pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yaitu Keputusan Presiden dan Kebijakan Pemerintah.

1.1. Keputusan Presiden

1.1.1. Pengertian Keputusan Presiden

Dalam Undang Undang Dasar 1945 tidak disinggung sama sekali mengenai produk hukum yang lahir dari pasal 4 ayat (1), baik dalam Batang Tubuhnya maupun dalam Penjelasannya, tetapi karena adanya kekuasaan pemerintahan yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tersebut maka Presiden dapat mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya menetapkan dan atau mengatur dalam wujud formal berbentuk Keputusan Presiden.

9) Ibid, hal. 186.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 dalam lampirannya yang merupakan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang "Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan" yaitu selain Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, ialah juga Keputusan Presiden. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut menguraikan bahwa : "Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmahlig*) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah".¹⁰⁾

Mengenai paranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menurut pendapat A. Hamid. S. Attamimi mengelompokkannya menjadi 2 yaitu :

- (1) Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya merupakan delegasian Peraturan Pemerintah.
- (2) Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri.¹¹⁾

1.1.2. Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya merupakan delegasian Peraturan Pemerintah.

Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan

10) Ibid, hal. 183.

11) Ibid, hal. 235.

yang sifatnya merupakan delegasian Peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Presiden yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah yaitu peraturan yang berfungsi menjalankan Undang Undang.

Pembentukan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya merupakan delegasian Peraturan Pemerintah mempunyai asas antara lain :

a. Asas Delegasi

Sebagai peraturan yang bersifat delegasian, Keputusan Presiden harus tunduk pada ketentuan-ketentuan delegasi. Delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*) dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut ditanggung oleh delegataris sendiri. Pemindahan kewenangan tersebut dapat dibatalkan apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Asas delegasi ini dibagi menjadi asas delegasi yang tidak dibenarkan dan asas delegasi yang diharapkan. Ada kalanya delegasi pengaturan dari Undang-undang misalnya, kepada Peraturan Pemerintah dianggap tidak pada tempatnya. Hal itu terutama mengenai pengaturan yang harus dilakukan

oleh Undang-undang sendiri, sekurang-kurangnya dalam garis besar atau dalam pokok-pokok. Juga mengenai perwujudan dasar dari asas-asas negara berdasar atas hukum (Rechtsstaatsprinzipien), seperti perlindungan hak-hak dasar manusia dan warga negara, jaminan persamaan di depan hukum, penetapan pajak, dan lain-lain berlaku hal yang serupa. Namun demikian, terutama dalam pengaturan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan kesigapan dan kecepatan dalam menghadapi perubahan, serta kecekatan bertindak dalam masalah-masalah yang mungkin timbul, maka delegasi penaturan dari Undang-undang kepada Peraturan Pemerintah adalah memang diharapkan.

b. Asas delegatus non potest delegari.

Asas tersebut di atas yang sering juga dinyatakan dengan delegata potestas non potest delegari yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi. Berdasarkan asas ini maka Keputusan Presiden yang bersifat delegasian Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang mendelegasikannya.

c. Asas menjalankan Undang-undang.

Berdasarkan asas ini Keputusan Presiden berfungsi menjalankan Peraturan Pemerintah yang

mendelegasikannya. Sedangkan Peraturan Pemerintah berfungsi menjalankan Undang-undang. Jadi Keputusan Presiden berfungsi menjalankan Undang-undang.¹²⁾

1.2.2. Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri

Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri, materi muatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

"Apabila materi muatan Peraturan Perundang-undangan Negara yang kewenangan pembentukannya ada dalam kewenangan Presiden diumpamakan sama dengan A, dan materi muatan Undang-undang/PERPU ditambah Peraturan Pemerintah dan ditambah lagi Keputusan Presiden yang bersifat delegasian Peraturan Pemerintah diumpamakan sama dengan B, maka materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri diumpamakan sama dengan X, berlaku : $X = A - B$ ".

Di dalam kenyataan yang sebenarnya, materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang mandiri itu (X), juga tidak benar-benar merupakan sisa yang murni, karena dalam lingkup X masih

12) Ibid, hal. 347

terdapat materi muatan yang dalam praktek "dipindahkan" ke dalam materi muatan Keputusan Presiden secara tidak resmi dan tanpa penegasan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hanya oleh kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan.¹³⁾

Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Di bidang materi muatan mempunyai keterbatasan dan keleluasaan. Keterbatasannya yaitu tidak boleh menggunakan materi muatan Undang-undang/PERPU dan Peraturan Pemerintah yang sudah dilimpahkan kepada Keputusan Presiden yang bersifat delegasian Peraturan Pemerintah. Sedang keleluasaannya yaitu dapat menjangkau materi muatan yang tidak dijangkau oleh Undang-undang/PERPU maupun Peraturan Pemerintah.
- b. Sebagai Peraturan Perundang-undangan mempunyai unsur yang lengkap yaitu : norma hukum, berlaku keluar, dan berlaku umum dalam arti luas.
- c. Tidak dapat membebankan sanksi pidana dan denda karena sanksi ini merupakan kewenangan dan materi muatan Undang-undang. Namun sanksi administratif dapat dibebankan misalnya berupa pencabutan atau perubahan penetapan yang

13) Ibid, hal. 237.

menguntungkan.

- d. Diundangkan dalam lembaran negara atau diumumkan dalam berita negara.

Asas-asas hukum umum dan asas-asas pembentukan Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri sama dengan asas-asas yang berlaku bagi peraturan perundang-undangan lainnya yaitu :

1) asas-asas formal, dengan perincian :

- (a) asas tujuan yang jelas ;
- (b) asas perlunya pengaturan ;
- (c) asas materi muatan yang tepat ;
- (d) asas dapatnya dilaksanakan ;
- (e) asas dapatnya dikenali.

2) asas-asas material, dengan perincian :

- (a) asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara ;
- (b) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara ;
- (c) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, dan
- (d) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem konstitusi. Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri, berada dalam bidang kebijakan Pemerintahan yang tidak

terikat.¹⁴⁾

Contoh Keputusan-keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri, misalnya :

- Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968 tentang Rencana Pembangunan Lima tahun Yang Pertama
- Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 Tentang Perlakuan Terhadap mereka Yang Terlibat G.30 S/PKI Golongan C.¹⁵⁾

Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri seperti di atas merupakan kebijakan Pemerintah di bidang ketata-negaraan. Maka dari itu penelitian tentang Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri merupakan obyek penelitian bidang ilmu Hukum Tata Negara. D

Fokus ilmu hukum yang ingin penulis teliti adalah Hukum Administrasi Negara, karena itu Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang sifatnya mandiri, tidak dianalisa oleh penulis, dalam penelitian ini. eee

1.2. Kebijaksanaan Pemerintah

1.2.1. Pengertian Kebijaksanaan Pemerintah

Secara harafiah kebijaksanaan pemerintah

14) Ibid, hal. 356

15) Ibid, hal. 237

berasal dari kata kebijaksanaan dan pemerintah. Penggunaan istilah kebijaksanaan (policy) dan pemerintah masih ditemui adanya keragaman. Untuk memudahkan pemahaman, maka berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli, sebagai berikut :

- *kebijaksanaan (policy)*

(a) James E Anderson

kebijaksanaan (policy) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.¹⁶⁾

(b) Friend

kebijaksanaan adalah suatu posisi yang, sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat di masa datang.¹⁷⁾

(c) Carl. J. Friedrich

menguraikan kebijaksanaan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

16) James E. Anderson, Public Policy Making, Praeger Publishers, New York, 1979, hal. 3.

17) J.K. Friend, J.M. Power and C.J.L. Yewlett, Publik Planning : The Inter Corporate Dimention, Tavistock, London, 1974, hal. 40.

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁸⁾

- pemerintah.

(a) A. Hamid. S. Attamimi berpendapat pemerintah berarti kekuasaan yang memerintah suatu negara atau daerah negara atau kekuasaan tertinggi dalam sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara atau pelaku atau pemegang pemerintahan.¹⁹⁾

(b) Wirjono Prodjodikoro pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi dua, dalam arti luas dan sempit :

* pengertian pemerintah dalam arti luas : meliputi seluruh fungsi atau kegiatan kenegaraan, dalam hal Negara Republik Indonesia selain meliputi fungsi Presiden, juga meliputi fungsi : MPR, DPR, MA, DPA, dan BPK.

* pengertian pemerintah dalam arti sempit: meliputi fungsi Presiden saja, tidak termasuk fungsi-fungsi lembaga-lembaga

18) Carl J. Friedrich, Man and His Government, McGraw Hill, New York, 1963, hal. 79.

19) A. Hamid. S. Attamimi, *Op. cit.*, hal. 115.

Negara Tertinggi dan Tinggi tersebut.²⁰⁾

(c) Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim

pengertian pemerintah dalam UUD 1945 bukanlah menyelenggarakan fungsi eksekutif semata-mata melainkan juga fungsi lainnya yang tidak terjangkau oleh fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. Dengan perkataan lain, Pemerintah selain melaksanakan atau menjalankan peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif juga menjalankan hal-hal lain yang memang menjadi tugasnya. Dengan perkataan lain lagi, fungsi pemerintah lebih luas dari pada fungsi eksekutif.²¹⁾

Jadi kebijaksanaan pemerintah adalah serangkaian tindakan pemerintah (presiden) yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah guna memecahkan masalah tertentu.

Dalam Ilmu Hukum dikenal istilah Kebijakan Publik. Para ahli pada umumnya berpendapat bahwa kebijaksanaan publik sama dengan tindakan-tindakan yang dilakukan

20) Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Tata Negara Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hal. 58.

21) Moh. Kusnadi dan Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hk. Tata Negara Fak. Hk. UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1981, hal. 171.

pemerintah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah identik dengan kebijaksanaan pemerintah. Maka dengan kata lain kebijaksanaan publik identik dengan kebijaksanaan pemerintah.

Menurut pendapat James E Anderson yang telah diterjemahkan oleh Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Kebijakan Publik, kebijaksanaan publik adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Implikasi kebijaksanaan publik tersebut adalah

- 1) Bahwa kebijaksanaan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan ;
- 2) Bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah ;
- 3) Bahwa kebijaksanaan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu ;
- 4) Bahwa kebijaksanaan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk

tidak melakukan sesuatu ;

5) Bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).²²⁾

1.2.2. Asas-asas Pembentukan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

Pada Sub Bab 1.1.2 di atas dikemukakan bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Ini mengandung pengertian bahwa kebijaksanaan Pemerintah R.I harus memenuhi syarat asas "legalitas" yaitu berdasarkan hukum. Asas legalitas ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan isi alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang bunyinya :

".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ; Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

22) Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 32.

Berdasarkan isi alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas sudah jelas bahwa Pancasila menjadi asas dasar dan falsafah semua bentuk peraturan perundangan dan kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia.

Menurut pendapat Soehardjo Ss dalam bukunya Hukum Administrasi Negara yang perlu untuk selalu diingat dalam menafsirkan ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara, kita tidak boleh melupakan bahwa ada asas-asas hukum yang mendasari hukum pada umumnya dan masing-masing bidang hukum pada khususnya. Asas yang mendasari hukum pada umumnya dibagi dua, yaitu asas konstitutif dan asas regulatif.

Sebagai asas konstitutif ialah :

- asas kausalitas (asas sebab akibat)
- asas dapat dipertanggungjawabkan
- asas ekonomi (singkat dan jelas)
- asas harmoni (keserasian)

Sebagai asas regulatif yang juga merupakan penjabaran dari asas konstitutif antara lain :

- asas bonafides (itikad baik)
- asas aequitas (kelayakan)
- asas culpa dan dolus (kekhilafan dan kesengajaan)
- asas dignitas humanan (harkat dan martabat manusia)

Khusus untuk "Hukum Administrasi Negara" asas konstitutifnya adalah :

- asas *exceptionel* (perkecualian dalam keadaan tertentu)
- asas pencabutan hak dan ganti rugi
- asas pemerintahan yang baik

Sedangkan asas regulatifnya adalah asas *salus publica* (kesejahteraan masyarakat).²³⁾

Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum. Maka dari itu Kebijakan Pemerintah RI harus mendorong terwujudnya negara hukum. Menurut pendapat Soehardjo Ss Guru Besar Ilmu Negara, unsur-unsur yang mendorong terwujudnya negara hukum ialah :

- Pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang berarti bahwa semua kewenangan yang ada pada pemerintah harus didasarkan pada Undang Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- Hak asasi, ialah hak-hak dasar manusia yang harus dihormati oleh pemerintah
- adanya pembagian kekuasaan yaitu bahwa kekuasaan pemerintahan tidak dapat dipusatkan di satu tangan, tetapi harus dibagi-bagi pada bermacam-macam orang atau badan pemerintahan,

23) Soehardjo Ss, Op. cit, hal. 27.

yang saling mengawasi serta memelihara keseimbangan antara berbagai organ tersebut

- pengawasan oleh pengadilan, yaitu bahwa tindakan-tindakan pemerintah dapat diajukan pada pengadilan, yang mempunyai kedudukan yang bebas dari pengaruh pemerintah, agar tindakan-tindakan tersebut dapat dinilai oleh pengadilan, tentang syah atau tidaknya berdasarkan hukum.²⁴⁾

Asas bahwa tindakan (kebijaksanaan) pemerintah itu harus berdasarkan hukum juga disebut asas "legalitas". Asas legalitas penting untuk menilai apakah organ atau aparat pemerintah yang bersangkutan benar-benar mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan itu, sebab kalau tidak maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak syah. Perihal apakah organ pemerintahan tersebut benar-benar mempunyai kewenangan bertindak dapat diketahui dari cara kewenangan tersebut diperolehnya. Ada dua cara bagi organ pemerintahan memperoleh kewenangan bertindak. Pertama, kewenangan tersebut diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri. Kedua, kewenangan tersebut diperoleh dari organ pemerintahan yang lain yang memiliki

24) Ibid, hal. 28.

kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Soehardjo Ss berpendapat dalam hukum administrasi negara (HAN) dikenal beberapa istilah tentang cara memberikan kewenangan pada organ pemerintahan yaitu :

1) Atribusi.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan yang baik yang sudah ada, maupun yang baru sama sekali. Adapun pembuat undang-undang yang berkompeten untuk mengatribusikan kewenangan itu, bisa pembuat undang-undang sendiri (pembuat undang-undang yang orisinal), bisa juga pembuat peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang diberikan delegasi untuk mengatribusikan kewenangan tersebut, misalnya dalam suatu ketentuan undang-undang diserahkan kepada peraturan pemerintah untuk mengatribusikan kewenangan itu kepada suatu organ pemerintahan.

2) Delegasi.

Delegasi kewenangan pemerintahan yaitu bilamana sesuatu organ pemerintahan menyerahkan kewenangan yang dipunyai itu kepada organ yang lain, yang selanjutnya akan

melaksanakan kewenangan tersebut menggantikan organ yang semula. Delegasi mengandung suatu penyerahan yaitu apa yang semula adalah kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Penyerahan kewenangan ini dapat diberikan baik untuk sebagian ataupun secara bersyarat. Organ yang telah menerima delegasi (delegataris) akan melaksanakan kewenangan sendiri, bertindak atas nama dan kuasa sendiri. Bilamana terjadi pengaduan terhadap suatu keputusan yang didasarkan atas delegasi, maka delegatarislah yang menghadapi hal itu.

3) Mandat.

Mandat yaitu bilamana suatu organ pemerintahan yang mempunyai kewenangan, melakukan tindakan pemerintahan, dalam kenyatannya ia tidak dapat melakukannya sendiri, maka ia mewakilkan kepada pejabat bawahannya untuk atas nama organ melakukan tindakan yang menjadi wewenangnya. Dalam mandat ini tidak ada pengalihan kewenangan, sebab kewenangan tersebut tetap melekat pada yang memberi mandat (mandans) dan organ tersebut tetap bertanggung jawab, karena keputusan atau tindakan secara formal tetap dianggap sebagai keputusan maupun tindakan

mandans.²⁵⁾

B. BEBERAPA PERATURAN TENTANG PPN DAN PPn BM

1. Undang-undang Tentang PPN dan PPn BM

Dalam kurun waktu 1984 sampai dengan 1997 undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) telah mengalami satu kali perubahan. Pada tanggal 31 Desember 1983 ditetapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang lebih dikenal dengan nama UU PPN 1984.

Pada tanggal 9 Nopember 1994 ditetapkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Tidak semua ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 itu diubah, tetapi hanya beberapa ketentuan saja. Perubahan mengenai beberapa ketentuan itu dilakukan dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam GBHN, berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha

25) Ibid, hal. 29.

yang terus berkembang, sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 11 tahun 1994.

Sesuai dengan judul tesis yang akan penulis teliti tentang sinkronisasi antara Undang-undang dan Keputusan Presiden tentang perpajakan untuk usaha pertaksian yang dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) maka di sini hanya beberapa pasal saja yang akan penulis uraikan sesuai dengan judul tesis yang akan diteliti. Hasil penelitian lebih lanjut akan diuraikan pada Bab III.

1.1. Sejarah PPN dan PPn BM

Rochmad Soemitro dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai edisi revisi menyatakan, pada tahun 1950 diundangkan Undang Undang Pajak Peredaran (UUPPe) untuk pertamakalinya. Yang dikenakan PPe adalah setiap peredaran barang yang diperjual belikan kepada pembeli. PPe ini dikenakan dengan tarif 2% pada setiap peralihan barang. Dengan demikian besarnya PPe tergantung pada mata rantai perjalanan barang atau jasa menuju konsumen sehingga PPe ini menimbulkan dengan tegas *pajak ganda*. Mengingat waktu itu rakyat, pedagang maupun administrasi pajak belum mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan PPe dengan baik, maka akhirnya UUPPe ini mengalami kegagalan dan diganti

dengan UU Pajak Penjualan tahun 1951 (UU PPN 1951).

PPn mengeluarkan pajak atas penyerahan barang yang berwujud yang diserahkan oleh pabrikan dalam daerah pabean dalam rangka perusahaannya kepada si pembeli. Yang dijadikan dasar pengenaan pajak penjualan dari PPN ini ialah harga jual yang ditentukan oleh pabrikan. Pajak Penjualan ini terutang pada saat penyerahan barang kena pajak, tetapi pembayarannya dilakukan setelah saat harga barang itu diterima oleh pabrikan.

Penggunaan *harga jual barang* sebagai dasar pengenaan pajak penjualan tersebut memungkinkan terjadinya pemungutan pajak berganda, yaitu barang (bahan) yang telah dikenakan PPN sebelumnya jika dimasukkan dalam produksi barang, dan produk (hasil produksi) itu dijual, maka PPN dikenakan sekali lagi atas harga barang yang sudah selesai diproduksi itu yang di dalamnya sudah termasuk "barang atau bahan" yang telah dikenakan PPN sebelumnya.

Di samping PPN atas penyerahan barang juga dipungut PPN atas penyerahan jasa. Akan tetapi tidak semua jasa yang dikenakan PPN, melainkan hanya jasa-jasa tertentu saja yang ditentukan oleh Undang Undang misalnya jasa Notaris, jasa Akuntan, jasa Advokat, makelar dan sebagainya semua ada 18 macam jasa.

Penyebutan yang dilakukan oleh UU PPN 1951 itu

penyebutan secara terbatas. Artinya ialah bahwa di luar jasa-jasa yang disebut di dalam UU PPN 1951 tersebut tidak ada jasa lain yang dikenakan pajak.²⁶⁾

Selanjutnya menurut Rochmad Soemitro pada tahun 1983 diundangkan Undang Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (UU PPN 1984). UU PPN 1984 ini dapat menghindarkan terjadinya pajak ganda seperti yang terdapat pada UU PPN 1951, karena di dalam PPN 1984 dimungkinkan memperhitungkan pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian. Jadi menurut UU PPN 1984 apabila telah dibayar pajak atas barang-barang baku atau bahan-bahan yang dipergunakan dalam suatu produksi barang jadi, maka PPN yang diterima dari si pembeli dapat dikurangi dengan PPN atas bahan-bahan yang telah dibayar oleh pabrikan yang digunakan untuk memproduksi barangnya. Dengan demikian walaupun PPN tampaknya dikenakan berkali-kali pada setiap jalur perusahaan namun efek bergandanya dapat dihindari dengan adanya kredit pajak (pajak keluaran - pajak masukan).²⁷⁾

UU PPN 1984 juga memuat ketentuan mengenai PPN (Pajak Penjualan) Atas Barang Mewah yaitu pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, sebagai tambahan atas PPN. Artinya, atas penyerahan barang mewah atau impor barang mewah, disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPN atas

26) Rochmad Soemitro, Pajak Pertambahan Nilai, PT Eresco, Bandung, 1990, hal. 11.

27) Ibid, hal. 12.

barang mewah. Ketentuan mengenai kelompok barang yang dikenakan PPN atas barang mewah diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 1994 diundangkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam konsiderannya disebutkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1994 dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemudahan administrasi dan kepastian hukum.

Dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1994 disebutkan bahwa :

" Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk aktifitas yang aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1983. Selain itu Undang Undang tersebut belum sepenuhnya menampung amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Oleh karena itu maka dipandang sudah saatnya untuk menyempurnakan Undang Undang Nomor 8 tahun 1983.

Lebih lanjut dalam penjelasan Undang Undang Nomor 11 tahun 1994 dijelaskan bahwa :

" Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah yang berlaku sejak 1984 sebagai pengganti Undang Undang Pajak Penjualan tahun 1951, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri". Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995.

Jadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn ABM) yang berlaku sampai sekarang adalah :

- (1) pasal-pasal Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 yang tidak dirubah atau disempurnakan isinya dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 1994 (UU PPN 1984), dan
- (2) pasal-pasal Undang Undang Nomor 11 tahun 1994 atau Undang-undang Perubahan Pajak Pertambahan Nilai 1984 (UU Perubahan PPN 1984).

Dengan kata lain Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku yaitu UU PPN 1984 dan UU Perubahan PPN 1984 (UU Nomor 11 tahun 1994).

2. PERATURAN PEMERINTAH

2.1. Karakteristik Peraturan Pemerintah

Dalam UUD 1945 pasal 5 ayat (2) telah disebutkan untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut suatu atau beberapa ketentuan undang-undang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ialah peraturan untuk "menjalankan" undang-undang. Peraturan ini diciptakan oleh UUD 1945 secara khusus untuk menjadikan sebuah undang-undang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya berfungsi merinci ketentuan-ketentuannya, menentukan ambang batas, mengatur teknik pelaksanaannya dan sebagainya.

Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi Peraturan Pemerintah mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau denda apabila undang-undang yang khusus "dijalankan" olehnya tidak mencantumkan sanksi pidana atau denda.
- 2) Suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski undang-undang yang bersangkutan tidak memintanya dengan tegas-tegas atau meski undang-undang itu tidak menyatakan dalam ketentuannya tentang perlunya sebuah Peraturan Pemerintah.
- 3) Sebagaimana halnya peraturan yang "menjalankan" peraturan lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang), suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang "dijalankannya", tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya.
- 4) Dari nama yang diberikan oleh UUD 1945 sendiri dapat

diketahui, suatu Peraturan Pemerintah hanya dapat berisi peraturan (*regeling*) atau kombinasi peraturan dan penetapan (*beschikking*) namun tidak dapat berisi hanya penetapan semata-mata. Penetapan yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang ialah Keputusan Presiden.

- 5) Kecuali apabila sangat diperlukan suatu Peraturan Pemerintah tidak mendelegasikan lagi kewenangan yang diperolehnya kepada peraturan yang lebih rendah, karena Peraturan Pemerintah memang diciptakan untuk dapat menjalankan undang-undang. Apabila suatu undang-undang sudah dijalankan oleh Peraturan Pemerintah namun masih memerlukan pengaturan lebih lanjut lagi untuk menjalankan Peraturan Pemerintah tersebut, maka pendelegasian lebih lanjut semacam itu tidak dilarang meskipun tidak dipujikan.²⁸⁾

2.2. Hubungan antara UU dan PP

Dari segi materi pengaturan maka suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam Undang-undang yang "dijalankannya", tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyisipi sesuatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam Undang-undang yang menjadi induknya.

Peraturan Pemerintah adalah "wadah" yang

28) Ibid, hal. 179.

disediakan oleh UUD 1945 pasal 5 ayat (2) untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut suatu atau beberapa ketentuan Undang-undang. Garis besar ketentuan-ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, namun perinciannya, dibentuk oleh Presiden dan tanpa memerlukan persetujuan DPR lagi. Ketentuan UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ini dapat dikatakan pendelegasian oleh Undang-undang kepada Peraturan Pemerintah. Pendelegasian tersebut dapat berlangsung meski Undang-undang yang bersangkutan tidak menyatakannya dengan tegas-tegas. Suatu kebutuhan pengaturan lebih lanjut yang dirasakan perlu oleh suatu Undang-undang sudah cukup memberi alasan untuk pembentukan Peraturan Pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang didasarkan pada data sekunder yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, buletin, yang relevan dengan masalah yang diteliti.

A. Peraturan Tentang PPN dan PPh BM Untuk Usaha Pertaksian

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkat hirarkinya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berada pada hirarki yang lebih atas.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horisontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif yang ada serasi.²⁹⁾

Penelitian terhadap sinkronisasi secara vertikal yang diteliti adalah perundang-undangan suatu bidang

29) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit, hal. 17

hukum tertentu dalam perspektif hirarkisnya. Penelitian yang demikian ini juga harus didasarkan pada fungsi tiap-tiap perundang-undangan tersebut masing-masing sehingga taraf kesesuaiannya akan diketahui dengan jelas. Misalnya suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari Undang-undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau melaksanakan Undang-undang.³⁰⁾

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil penelitian ini akan penulis uraikan sinkronisasi secara vertikal antara Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang menjadi dasar pembebasan PPN dan PPN BM untuk usaha pertaksian.

1. Undang Undang PPN dan PPN BM /

1.1. Undang Undang No. 8 Tahun 1983

Undang Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1983 pasal 4 ayat (2) huruf b disebutkan :

"dengan Peraturan Pemerintah diatur penyerahan jenis-jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai".³¹⁾

30) Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, hal. 29.

31) Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 51 Tahun 1983 Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dari pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang.

Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1983 sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 dalam pasal 8 menyebutkan :

"jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN 1984, adalah jasa yang dilakukan oleh Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor".³²⁾

Dari pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1983 dapat kita ketahui jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa yang dilakukan oleh Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor. Jasa yang diberikan selain oleh Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Usaha pertaksian termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa di bidang angkutan. Jasa yang diberikan oleh usaha pertaksian ini tidak termasuk yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah disebutkan

32) Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 53 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983. Karena itu berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983 sebagai pelaksanaan, usaha pertaksian dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2. Undang Undang No. 11 Tahun 1994

Undang Undang No. 11 Tahun 1994 ini merupakan perubahan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1983. Tidak semua ketentuan yang ada dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1983 dirubah. Hanya beberapa ketentuan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1983 yang dirubah seperti yang disebutkan dalam konsiderannya, dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara, dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Undang Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang Undang No. 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam Undang Undang No. 11 Tahun 1994 pasal 4A menyebutkan :

"Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".³³⁾

Dari pasal 4A tersebut dapat kita ketahui untuk jenis jasa yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1994, dalam pasal 9 menyebutkan :

"Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

33) Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 61 Tahun 1994 Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

9. jasa di bidang angkutan umum." 34)

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 di atas, usaha pertaksian termasuk jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena usaha pertaksian termasuk memberikan jasa di bidang angkutan umum.

Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 disebutkan pula :

"Jasa di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, meliputi :

1. jasa angkutan umum di darat. _____
2. _____" 35)

Usaha pertaksian termasuk memberikan jasa di bidang angkutan umum berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 sebagai pelaksanaan dari Undang Undang No. 11 Tahun 1994, usaha pertaksian dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah sebagai pelaksanaan dari Undang Undang. Oleh karena itu isi dari

34) Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 79 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1994.

35) Ibid, hal. 230

Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang.

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983 adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1988
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1991
5. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1991
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1993

Sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1994 adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994

Dari ketujuh Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, tidak semua Peraturan Pemerintah akan penulis bahas di sini. Hanya tiga Peraturan Pemerintah yang akan penulis bahas yang berkaitan dengan penelitian, seperti yang telah penulis sebutkan dalam Bab I (Pendahuluan). Peraturan Pemerintah yang akan penulis bahas :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994

2.1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983 sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983

dalam pasal 8 menyebutkan :

"Jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 adalah jasa yang dilakukan oleh Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor". 36)

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983 sebagaimana diuraikan di atas, usaha pertaksian termasuk memberikan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena jasa yang diberikan oleh usaha pertaksian tidak termasuk Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor.

2.2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1983, pengganti Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983.

Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 menyebutkan :

"Jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah jasa yang dilakukan oleh Pemborong atau Kontraktor". 37)

36) Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 55 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

37) Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 28 Tahun 1985 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Dari pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 dapat kita ketahui bahwa objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 untuk jasa mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah sebelum Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 objek pajak adalah Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 objek pajaknya adalah Pemborong atau Kontraktor saja.

Dari kedua objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984, usaha pertaksian tidak termasuk yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena usaha pertaksian tidak termasuk Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1988 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1991 jo Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1991 jo Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1993 tidak penulis bahas, karena ketentuan mengenai pasal 8 tentang objek pajak tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada pasal 16 yang tidak berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

2.3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 adalah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1994.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994
disebutkan :

"Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. jasa di bidang angkutan umum".³⁸⁾

Usaha pertaksian adalah termasuk memberikan jasa di bidang angkutan umum. Berdasarkan pasal 9 di atas, usaha pertaksian termasuk memberikan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari ketiga Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang Undang, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994

sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa usaha pertaksian yang memberikan jasa di bidang angkutan umum tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena usaha pertaksian tidak termasuk objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah disebutkan

38) PP No. 50 Tahun 1994, op. cit, hal. 229.

dalam Peraturan Pemerintah.

3. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi, telah beberapa kali mengalami perubahan.

Keputusan Presiden tersebut adalah :

1. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986
2. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1987
3. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1993
4. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1994
5. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995

Tidak semua Keputusan Presiden sebagaimana disebutkan di atas akan penulis bahas, hanya ada dua Keputusan Presiden saja yang akan penulis bahas, yaitu :

1. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986
2. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995

3.1. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986

Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh

Koperasi Pengemudi Taksi.

Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 menyatakan :

Fasal 1

"Pengimporan kendaraan bermotor jenis sedan dalam keadaan completely knocked down (CKD) oleh pemegang merk/ importir untuk kepentingan usaha pertaksian yang diselenggarakan oleh Koperasi Pengemudi Taksi yang telah mendapat persetujuan Pemerintah dalam rangka Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri diberikan kemudahan sebagai berikut :

- a. Dibebeaskan dari kewajiban membayar bea masuk,
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang ditanggung oleh Pemerintah".

Fasal 2

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terhutang atas penyerahan kendaraan bermotor jenis sedan untuk taksi kepada Koperasi Pengemudi Taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah".

Fasal 3

- "(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1 berlaku untuk kendaraan bermotor jenis sedan merk Datsun Stanza 1600 cc dan Ford Laser 1.3 GL.
- (2) Spesifikasi dan standar teknis dari kendaraan bermotor jenis sedan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian."39)

39) Republik Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi.

Dari ketiga pasal Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 sebagaimana diuraikan di atas, sudah jelas bahwa Pemerintah memberikan pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada usaha pertaksian yang diselenggarakan oleh Koperasi Pengemudi Taksi yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah.

Dalam pasal 3 Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 disebutkan merk yang dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi adalah :

1. Datsun Stanza 1600 cc
2. Ford Laser 1.3 GL

Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1987 jo Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1993 jo Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1994 tidak penulis bahas, karena ketentuan yang ada dalam ketiga Keputusan Presiden tersebut tidak mengalami perubahan tentang bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi, yang berubah hanya dalam pasal 3 ayat (1) mengenai merk yang dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi.

- Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1987, merk sedan yang dipergunakan untuk usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi adalah :

1. Datsun Sunny 1300 cc

2. Ford Laser 1.3 GL

3. Holden Gemini Diesel

4. Opel Kadett

- Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1993, merk sedan yang dipergunakan untuk usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi adalah :

1. Datsun Sunny 1300 cc

2. Ford Laser 1.3 GL

3. Holden Gemini Diesel

4. Opel Kadett

5. Mazda MR-90

- Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1994, merk sedan yang dipergunakan untuk usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi adalah :

1. Datsun Sunny 1300 cc

2. Ford Laser 1.3 GL

3. Holden Gemini Diesel

4. Opel Kadett

5. Mazda MR-90

6. Proton Saga

Dari perubahan ketentuan pasal 3 ayat (1) sebagaimana diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa merk sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian, semakin hari semakin bertambah merknya, yang semula hanya ada dua merk sedan saja, berkembang menjadi enam merk sedan.

3.2. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995 menyebutkan dalam :

Pasal 1

Atas impor komponen dan atau kendaraan bermotor jenis sedan untuk kepentingan usaha pertaksian diberikan kemudahan sebagai berikut :

- a. Dibebeaskan dari kewajiban membayar bea masuk
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) ditanggung Pemerintah

Pasal 2

PPN dan PPn BM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor jenis sedan untuk pertaksian kepada perusahaan taksi ditanggung Pemerintah.⁴⁰⁾

Pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995 menyebutkan bahwa untuk kepentingan usaha pertaksian diberikan kemudahan yaitu dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) ditanggung oleh Pemerintah.

Dari kedua Keputusan Presiden sebagaimana

40) Republik Indonesia. Keputusan Presiden Tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Imoor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian.

disebutkan di atas yaitu :

1. Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986
2. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995

penulis berpendapat bahwa terjadi perubahan mengenai obyek yang dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1986 menyebutkan bahwa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk usaha pertaksian oleh Koperasi Pengusaha Taksi. Dalam Keputusan Presiden No. 74 Tahun 1995 bahwa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) untuk usaha pertaksian, jadi semua usaha pertaksian dibebaskan dari bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) tidak hanya untuk usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi saja.

B. MANFAAT DITETAPKANNYA PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BM UNTUK USAHA PERTAKSIAN DARI ASPEK HUKUM EKONOMI

Pada periode tahun 1986 sampai dengan tahun 1995 kemudahan berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan yang digunakan untuk usaha

pertaksian hanya diberlakukan untuk anggota koperasi pengemudi taksi (KOPERTAK) dan jenis kendaraan bermotor yang diberi kemudahan telah ditentukan hanya untuk merek-merek tertentu saja. Kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM tersebut ditetapkan dengan Kepres No. 30 Th. 1986 jo Kepres No. 28 Th. 1987 jo Kepres No. 57 Th. 1993 jo Kepres No. 65 Th. 1994 jo Kepres No. 74 Tahun 1995. Dalam Kepres No. 74 Tahun 1995 disebutkan pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM diberikan untuk semua usaha pertaksian, tidak hanya untuk anggota Koperasi Pengemudi Taksi (KOPERTAK) saja.

Manfaat utama dibebaskannya bea masuk, PPN dan PPh BM tersebut tentu saja dinikmati oleh anggota koperasi pengemudi taksi. Besarnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPH BM) yang seharusnya dibayar seandainya tidak mendapat kemudahan, adalah sebagai berikut :

- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 pasal 13 ayat (2) huruf c yaitu 20% dari Nilai Impor
- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 pasal 16 ayat (2) huruf b yaitu 20 % dari Nilai Impor
- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 pasal 16 ayat (3) huruf b yaitu 30% dari Nilai Impor
- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 pasal 16 ayat (3) huruf b yaitu 35 % dari Nilai Impor
- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 pasal 16 ayat (4) huruf d yaitu 35 % dari Nilai Impor
- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 pasal

25 ayat (3) huruf c yaitu 35 % dari Nilai Impor.

Sedangkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayar seandainya tidak mendapat kemudahan, adalah sebagai berikut :

- menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, pasal 7 ayat (1), yaitu 10% dari Nilai Impor
- menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, "pasal 7" ayat (1), yaitu 10% dari Nilai Impor.

Tahun 1995 sampai dengan sekarang

(Tahun 1998) kemudahan berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha pertaksian berlaku untuk :

- impor semua merk kendaraan yang digunakan untuk usaha pertaksian,
- impor suku cadang kendaraan yang digunakan untuk usaha pertaksian,

dan yang mendapat kemudahan tersebut adalah semua pengusaha yang bergerak di bidang pertaksian, bukan hanya anggota KOPERTAK saja.

Kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPn BM tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang seharusnya dibayar seandainya tidak mendapat kemudahan, adalah sebagai berikut :

- menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, "pasal 7"

ayat (1), yaitu 10% dari Nilai Impor.

- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 pasal 23 ayat (1) huruf b yaitu 20 % dari Nilai Impor kendaraan bermotor yang isi silindernya kurang dari 1600 cc dan kandungan muatan lokainya lebih dari 60 persen.
- menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 pasal 23 ayat (3) huruf c yaitu 35 % dari Nilai Impor untuk kendaraan bermotor selain yang telah ditetapkan pada pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1994.

Menurut pendapat Soenaryati Hartono, Hukum ekonomi Indonesia mempunyai 2 aspek yaitu :

- 1) aspek hukum dari usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan, dan
- 2) aspek hukum dari usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga Negara Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi itu sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut. Dengan perkataan lain : aspek pengaturan usaha pemerataan hasil pembangunan ekonomi itu bertujuan supaya pembangunan ekonomi itu sendiri berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi (jadi tanpa mengabaikan) martabat kemanusiaan (*human dignity*) manusia Indonesia; karena pembangunan itu

bertujuan mencapai keadilan sosial (sila kelima Pancasila) yang berberikemanusiaan (sila kedua Pancasila).⁴¹⁾

Untuk mempersingkat mengenai kedua aspek hukum ekonomi tersebut maka aspek yang pertama disebut *aspek peningkatan kehidupan ekonomi Nasional* dan aspek yang kedua disebut *aspek pemerataan*.

1. Manfaat Pembebasan Bea masuk, PPN, dan PPN BM Untuk Usaha Pertaksian Ditinjau Dari Aspek Peningkatan Kehidupan Ekonomi Nasional

Berdasarkan subyek (pengusaha taksi) yang diberi pembebasan, periode manfaat adanya Keputusan Presiden tentang pembebasan bea masuk, PPN dan PPN BM atas impor kendaraan untuk usaha pertaksian, dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. periode 1986 s/d 1995, subyek yang diberi pembebasan yaitu anggota Koperasi Pengemudi Taksi (KOPERTAK)
- b. periode 1995 s/d sekarang, subyek yang diberi pembebasan yaitu setiap pengusaha / Badan Usaha yang bergerak di bidang pertaksian.

a. Periode 1986 s/d 1995

Ditinjau dari aspek hukum ekonomi yang pertama atau aspek peningkatan kehidupan ekonomi *Nasional*, Keputusan Presiden yang menetapkan pemberian kemudahan

41) Soenaryati Hartono, Op. cit, hal. 19.

berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor yang dipergunakan dalam usaha pertaksian, kepada anggota Koperasi selama periode tahun 1986 - 1995 mempunyai andil bagi kehidupan ekonomi Nasional sebagai berikut :

- 1) pengurangan pemasukan negara yang berasal dari bea masuk, PPN dan PPh BM. Namun pengurangan pemasukan ini relatif kecil karena jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan dibatasi hanya berlaku untuk beberapa merk tertentu dan hanya diperuntukan bagi anggota koperasi pengemudi taksi (KOPERTAK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keores.
- 2) penentuan tarif taksi. Dengan adanya kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM atas impor kendaraan yang digunakan untuk usaha pertaksian, Nilai Investasi yang diperlukan untuk usaha pertaksian menjadi lebih murah dari yang seharusnya. Karena Investasi yang diperlukan lebih murah, maka diharapkan tarif ongkos taksi untuk masyarakat menjadi lebih murah juga.
- 3) menggalakkan pembentukan koperasi khususnya KOPERTAK. Pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM yang khusus diperuntukkan bagi anggota KOPERTAK dapat menjadi motivator bagi Pengemudi taksi untuk ikut menjadi anggota atau membentuk koperasi pengemudi taksi (KOPERTAK), karena dengan menjadi anggota KOPERTAK

mereka bisa mendapatkan kendaraan untuk usaha pertaksian dengan harga yang lebih murah. Menurut Penjelasan UUD 1945, Koperasi merupakan bangun perusahaan yang sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

4) batas minimal masa (lamanya waktu) penggunaan kendaraan bermotor tersebut untuk taksi tidak ditentukan dalam Kepres yang bersangkutan, sehingga dapat memberi peluang Anggota KOPERTAK melakukan kecurangan sebagai berikut :

- Hanya sebentar saja (misalnya 1 tahun) menggunakan kendaraan tersebut sebagai taksi, kemudian diubah menjadi mobil pribadi atau dijual.
- Meminjamkan namanya kepada pengusaha yang nakal. Pada waktu transaksi impor, anggota KOPERTAK yang menerimanya, setelah itu, anggota KOPERTAK tersebut menyerahkannya / menjualnya kepada pengusaha tersebut, akibatnya pengusaha tersebut dapat terhindar dari pemungutan bea masuk, PPN dan PPh BM.

b. Periode 1995 s/d sekarang

Ditinjau dari aspek hukum ekonomi yang pertama atau aspek peningkatan kehidupan ekonomi Nasional, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 yang menetapkan pemberian kemudahan berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor yang dipergunakan dalam

usaha pertaksian. selama periode tahun 1995 sampai dengan sekarang membunyai andil bagi kehidupan ekonomi Nasional sebagai berikut :

- 1) pengurangan pemasukan negara yang berasal dari bea masuk, PPN dan PPh BM. Pengurangan pemasukan ini jauh lebih besar dari pada periode sebelumnya (1986-1995) karena jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan tidak dibatasi untuk beberapa merk, dan pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM juga diberlakukan untuk impor suku cadang kendaraan yang digunakan untuk usaha pertaksian.
- 2) penentuan tarif taksi. Dengan adanya kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM atas impor kendaraan yang digunakan untuk usaha pertaksian, Nilai Investasi yang diperlukan untuk usaha pertaksian menjadi lebih murah dari yang seharusnya. Karena Investasi yang diperlukan lebih murah, maka diharapkan tarif ongkos taksi untuk masyarakat menjadi lebih murah juga.
- 3) meningkatkan minat pengusaha / Badan Usaha untuk menanamkan modalnya di bidang usaha pertaksian. Kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM atas impor kendaraan dan suku cadang kendaraan yang digunakan untuk usaha pertaksian menyebabkan selisih harga antara kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha pertaksian dengan seandainya tidak digunakan untuk usaha pertaksian sebesar 30% s/d 45% lebih.

Selisih harga sebanyak itu merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengusaha.

- 4) dorongan untuk membentuk Koperasi Pengemudi Taksi menjadi sedikit berkurang. Pada periode 1986-1995 untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, PPN dan PPn BM syaratnya yaitu harus menjadi Anggota KOPERTAK. Pada periode 1995 s/d sekarang, syarat tersebut tidak ada lagi. Dengan kata lain, tanpa membentuk KOPERTAK pun pembebasan bea masuk, PPN dan PPn BM sudah mereka dapatkan. Jadi dorongan untuk mendirikan KOPERTAK berupa motivasi untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, PPN dan PPn BM sudah tidak ada lagi.

Akibat dari kondisi kombinasi Nomor 3 dan 4 ini, bidang usaha pertaksian akhir-akhir lebih banyak dikuasai oleh pengusaha atau Badan Usaha non koperasi.

- 5) batas minimal masa (lamanya waktu) penggunaan kendaraan bermotor tersebut untuk taksi telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Dengan adanya ketentuan ini, peluang terjadinya kecurangan seperti yang terjadi pada periode 1986-1995 tidak ada lagi.

2. Manfaat Pembebasan Bea masuk, PPN dan PPn BM Atas Import Kendaraan Untuk Usaha Pertaksian Ditinjau Dari Aspek Pemerataan

Berdasarkan subyek (pengusaha taksi) dan obyek (jenis barang yang diberikan pembebasan bea masuk, PPN dan PPN BM), periode manfaat adanya Keputusan Presiden tentang pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN BM) atas impor kendaraan untuk usaha pertaksian dapat dibagi menjadi 2 sebagai berikut :

- a. periode 1986 s/d 1995, subyek yang diberi pembebasan yaitu Anggota Koperasi Pengemudi Taksi (KOPERTAK), sedangkan obyek yang diberi pembebasan yaitu Mobil Sedan merk tertentu dalam bentuk CKD (Completely Knock Down).
- b. periode 1995 s/d sekarang, subyek yang diberi pembebasan yaitu setiap pengusaha / Badan Usaha yang bergerak di bidang pertaksian, sedangkan obyek yang diberi pembebasan yaitu Mobil sedan (tanpa batasan merk dan jenisnya) dan Komponen (suku cadang) kendaraan untuk usaha pertaksian.

a. Periode Tahun 1986 s/d 1995

Ditinjau dari aspek hukum ekonomi yang kedua yaitu aspek *pemerataan*, Keputusan Presiden yang menetapkan pemberian kemudahan berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor yang dipergunakan dalam usaha pertaksian, kepada *anggota*

koperasi pengemudi taksi (KOPERTAK) selama periode tahun 1986 - 1995 mempunyai manfaat terhadap aspek pemerataan sebagai berikut :

- 1) Pemberian kemudahan permodalan dan pemberdayaan kepada sebagian masyarakat ekonomi kelas bawah

Pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Merek tertentu kepada anggota pengemudi taksi mengakibatkan biaya (modal) yang diperlukan oleh anggota Koperasi Pengemudi Taksi untuk membeli taksi menjadi lebih murah. Ini menguntungkan bagi anggota Koperasi Pengemudi Taksi yang umumnya merupakan masyarakat ekonomi kelas bawah.

Pembebasan bea masuk, PPN dan PPn BM merangsang pengemudi taksi untuk membentuk Koperasi Pengemudi Taksi supaya dapat membeli taksi dengan harga yang lebih murah. Koperasi merupakan bangun perusahaan yang sesuai dengan Penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pembentukan Koperasi merupakan usaha pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan.

- 2) Menjadi benteng perlindungan usaha pertaksian oleh masyarakat ekonomi kelas bawah

Anggota Koperasi Pengemudi Taksi adalah pengemudi taksi yang pada umumnya merupakan masyarakat ekonomi kelas bawah. Pemberian

kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPN BM kepada anggota Koperasi Pengemudi Taksi (KOPERTAK) menyebabkan harga beli taksi oleh anggota KOPERTAK lebih rendah bila dibandingkan dengan yang bukan anggota KOPERTAK misalnya : perusahaan pertaksian dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas), CV, atau perusahaan perseorangan. Selisih harga tersebut merupakan wujud perlindungan kepada anggota KOPERTAK untuk memiliki taksi yang dipergunakan dalam usaha pertaksian. Dengan kata lain kemudahan tersebut di atas merupakan benteng bagi masuknya perusahaan lain selain KOPERTAK untuk bergerak di bidang pertaksian.

3) Penurunan tarif taksi

Pengguna jasa pertaksian kebanyakan adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Pembebasan bea masuk, PPN dan PPN BM atas impor kendaraan yang dipergunakan untuk usaha pertaksian menyebabkan investasi yang diperlukan dalam usaha pertaksian menjadi lebih rendah. Dengan lebih rendahnya biaya investasi tersebut diharapkan tarif (ongkos) taksi juga lebih rendah.

Jadi kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPN BM tersebut dinikmati oleh anggota masyarakat kelas bawah khususnya anggota KOPERTAK dan masyarakat kelas menengah ke atas yang berupa

penurunan tarif taksi.

b. Periode Tahun 1995 s/d sekarang

Ditinjau dari aspek hukum ekonomi yang kedua yaitu aspek pemerataan, Keputusan Presiden yang menetapkan pemberian kemudahan berupa pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan dan suku cadang kendaraan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian selama periode tahun 1995 sampai dengan sekarang mempunyai manfaat terhadap aspek pemerataan sebagai berikut :

- 1) Penurunan harga beli kendaraan jenis sedan dan suku cadang kendaraan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian

Kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PFN dan PPN BM diberikan kepada semua orang atau badan usaha (bukan hanya anggota KOPERTAK) yang bergerak di bidang usaha pertaksian. Dengan adanya kemudahan ini, harga beli dan biaya perawatan taksi menjadi $\pm 35\%$ lebih murah bila dibandingkan kalau tidak mendapatkan kemudahan, sehingga diharapkan banyak orang atau badan usaha yang berminat bergerak di bidang usaha pertaksian.

- 2) Rangsangan untuk membantuk Koperasi Pengemudi Taksi menjadi berkurang.

Kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PFN

dan PPN BM diberikan kepada semua orang atau badan usaha (bukan hanya anggota KOPERTAK) yang bergerak di bidang usaha pertaksian, tidak seperti periode sebelumnya dimana kemudahan hanya diberikan kepada anggota KOPERTAK saja. Kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPN BM yang dikhususkan untuk anggota KOPERTAK seperti pada periode sebelum Tahun 1995 merupakan rangsangan tersendiri bagi para pengemudi taksi untuk membentuk KOPERTAK. Maka diberlakukannya kemudahan tersebut untuk semua badan usaha atau perseorangan yang bergerak di bidang pertaksian mengurangi rangsangan pengemudi untuk membentuk KOPERTAK. Pemilik modal kuat umumnya adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas.

Efek samping dari diberlakukannya kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPN BM atas impor kendaraan jenis sedan dan suku cadang kendaraan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian untuk semua badan usaha atau perseorangan yaitu banyak badan usaha atau perseorangan yang mempunyai modal kuat untuk berusaha di bidang pertaksian menyaingi KOPERTAK yang bermodal relatif lemah. Akibatnya banyak usaha pertaksian yang pada akhirnya secara perlahan diambil alih oleh pengusaha bermodal kuat sehingga perkembangan KOPERTAK menjadi badan usaha yang bergerak di

bidang pertaksian menjadi terhambat bahkan mati. Akibatnya Koperasi Pengemudi Taksi yang terbentuk menjadi lambat laun beralih fungsi menjadi koperasi yang menyediakan kebutuhan para pengemudi taksi seperti kebutuhan pokok sehari-hari, simpan pinjam dan sebagainya.

3) Penurunan tarif taksi

Pengguna jasa pertaksian kebanyakan adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM atas impor kendaraan yang dipergunakan untuk usaha pertaksian menyebabkan investasi yang diperlukan dalam usaha pertaksian menjadi lebih rendah. Dengan lebih rendahnya biaya investasi tersebut diharapkan tarif (ongkos) taksi juga lebih rendah.

Dari uraian di atas, nampak bahwa pada periode Tahun 1995 sampai dengan sekarang, dampak kemudahan berupa pembebasan bea masuk, PPN dan PPh BM atas impor kendaraan jenis sedan dan suku cadang kendaraan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian kebanyakan dinikmati oleh masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas, berupa penurunan biaya investasi dan perawatan kendaraan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian, dan penurunan tarif taksi.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa : terdapat kesinkronan secara vertikal diantara peraturan perundangan tentang pemberian kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) kepada anggota Koperasi Pengemudi Taksi (KOPERTAK) selama periode tahun 1986 - 1995 dan kepada semua Pengusaha di bidang pertaksian selama periode tahun 1995 sampai dengan sekarang. Peraturan perundangan mengenai pemberian kemudahan tersebut berturut-turut dari yang paling tinggi ke yang rendah tingkatannya yaitu :

- (1) Undang Undang tentang bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yakni :
 - Undang Undang No. 8 Tahun 1983 yang berlaku dari tahun 1983 sampai dengan 1994
 - Undang Undang No. 11 Tahun 1994 yang berlaku dari tahun 1994 sampai dengan sekarang
- (2) Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang yang mengatur tentang bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah, yakni :

- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1983 yang berlaku dari tahun 1983 sampai dengan 1985
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1985 yang berlaku dari tahun 1985 sampai dengan 1988
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1988 yang berlaku dari tahun 1988 sampai dengan 1991
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1991 yang berlaku dari tahun 1991 sampai dengan 1991
- Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1991 yang berlaku dari tahun 1991 sampai dengan 1993
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1993 yang berlaku dari tahun 1993 sampai dengan 1994
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 yang berlaku dari tahun 1994 sampai dengan sekarang

(3) Keputusan Presiden yang memberikan kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian yakni :

- Keputusan Presiden No.30 Tahun 1986 yang berlaku dari tahun 1986 sampai dengan 1987. Kemudahan tersebut diberikan kepada anggota Koperasi Pengemudi Taksi
- Keputusan Presiden No.28 Tahun 1987 yang berlaku dari tahun 1987 sampai dengan 1993. Kemudahan tersebut diberikan kepada anggota Koperasi

Penjualan Atas Barang Mewah untuk kendaraan bermotor jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha pertaksian diatur dengan Keputusan Presiden sebagaimana tersebut di atas.

Pada periode tahun 1986 sampai dengan 1995 kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diberikan kepada anggota Koperasi Pengemudi Taksi untuk beberapa merek tertentu kendaraan bermotor jenis sedan saja. Kemudahan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi dan membantu pengemudi taksi yang pada umumnya merupakan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah untuk memiliki taksi sendiri.

Pada periode tahun 1995 sampai dengan sekarang kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk impor kendaraan bermotor jenis sedan (tidak dibatasi merk-nya) dan suku-cadangnya, diberikan kepada semua pengusaha di bidang pertaksian tanpa perkecualian. Pengusaha pertaksian kebanyakan adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Karena itu pada periode 1995 sampai dengan sekarang ini, kemudahan tersebut cenderung lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas saja.

B. SARAN

Pada materi peraturan mengenai pemberian kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang berlaku sekarang ini sebaiknya ada ketentuan kriteria pengusaha yang diberi kemudahan. Kriteria ini diperlukan untuk menghindari monopoli usaha di bidang pertaksian, sebab jika tidak ada kriterianya pemberian kemudahan tersebut memungkinkan hanya dinikmati pengusaha yang mempunyai modal kuat (masyarakat ekonomi kelas atas).

Kriteria yang dapat dipergunakan seperti :

- bentuk badan usaha misalnya hanya koperasi saja
- pengusahanya misalnya pengemudi taksi, mantan pengemudi (angkota, bis) dan sebagainya yang pada umumnya merupakan anggota masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- , Undang Undang Dasar 1945, BP7 Pusat, Jakarta, 1990.
- , UUD 1945, P4, GBHN dan Tap-Tap MPR 1993, Pustaka Setia, Jakarta, 1993
- , Undang Undang Dasar 1945, BP7. Jawa Tengah, 1981.
- A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1990.
- Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Carl J. Friedrich, Man and His Government, McGraw Hill, New York, 1963.
- Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia, Jakarta, 1990.
- James E. Anderson, Public Policy Making, Praeger Publishers, New York, 1979.
- J.K. Friend, J.M. Power and C.J.L. Yewlett, Publik Planning : The Inter Corporate Dimention, Tavistock, London, 1974.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas impor kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1987 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas impor kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1993 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas impor kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1994 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Diungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Atas impor kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi Sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian.

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1973.

Moh. Kusnadi dan Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hk. Tata Negara Fak. Hk. UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1981.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 Tentang Perubahan Atas Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991.

Peter M Blaw and Marshal W Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, UI-press, Jakarta, 1987.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia (diolah kembali oleh Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rochmad Soemitro, Pajak Pertambahan Nilai, PT Eresco, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sunaryati Hartono, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Pajajaran, Bandung, 1993.
- Soehardjo SS, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991.
- T.O. Ihromi, Antropologi dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Tata Negara Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.